



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1996
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE
UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990, suatu Kawasan Industri tertentu dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);
- b. bahwa Kawasan Industri PT Bintang Inti Industrial Estate dipandang lebih memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan status sebagai Kawasan Berikat;
- c. bahwa penunjukan dan penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tersebut sebagai Kawasan Berikat perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI PT BINTAN INTI INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE).

PERTAMA:

Menunjuk dan menetapkan Kawasan Industri PT Bintan Inti Industrial Estate 56 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Lobam, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone).

KEDUA:

Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah:

1. Batas sebelah Utara :
Town Centre, Dormitory, dan Kawasan Industri PT Surya Bangun Pertiwi (PT SBP);
2. Batas sebelah Timur :
Kawasan Industri PT SBP;
3. Batas Selatan :
Kawasan Industri PT SBP dan Laut/Selat Riau;
4. Batas sebelah Barat :
Kawasan Industri PT SBP sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA:

Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

KEEMPAT:

Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO